

Semarang, 14 Januari 2023

Nomor : 007/HK.00/JT.33.16/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Genuk

Di -

**Tempat**

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka kami menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Genuk dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;

- b. dalam menyusun Daftar Pemilih harus berdasarkan data hasil penyandingan DP4;
  - c. daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) diatas, disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;
  - d. melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
  - e. penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
    - 1) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
    - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
    - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
    - 4) aspek geografis setempat; dan
    - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
  - f. melaksanakan tahapan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**  
  
**Fitriyah, S.Pd.I, M.Pd**

**Tembusan**, disampaikan kepada yth. :

- 1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
- 2. -----Arsip-----